



STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

1 PERSYARATAN

- a. Pengguna layanan memiliki alamat *email* yang masih aktif
- b. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
- c. Pengguna layanan mengisi dokumen **Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3)** dalam bentuk manual atau elektronik.
- d. Media Layanan meliputi:
 - 1) Layanan *Offline*:
 - a) Datang ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Gedung 2 Lantai 1.
 - b) Mengisi buku tamu.
 - 2) Layanan *Online*:
Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi **Romantik Online**.

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR



1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara:
(a) *Online* maupun (b) *Offline*.
2. Jika pengajuan secara *offline*, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke *romantik online*
3. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui *Romantik Online*.
4. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.

3 JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di *Romantik Online*.

4 BIAYA PELAYANAN

Tidak dipungut biaya.

5 PRODUK PELAYANAN

- a. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
- b. Surat rekomendasi kegiatan statistik.

6 PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di Gedung 2 lantai 1
Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan>
E-mail : bpshq@bps.go.id
SMS : 081119500500

